



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 723 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENYELESAIAN ASET DAERAH DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan aset Pemerintah Daerah, perlu upaya pengawasan penyelesaian aset daerah;
- b. bahwa dalam upaya pengawasan penyelesaian aset daerah, perlu dibentuk Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENYELESAIAN ASET DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya sinergis penertiban dan pengamanan aset Pemerintah Daerah serta sertifikasi aset yang berupa tanah belum bersertifikat;
- b. mendampingi penyelesaian permasalahan aset daerah;
- c. melakukan penyelesaian seluruh piutang pajak daerah yang mengalami kendala dalam penagihannya serta aset Pemerintah Daerah yang bersengketa dengan pihak lain;
- d. memanfaatkan Zona Nilai Tanah sebagai dasar penerapan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. merealisasikan *host to host* data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- f. menyusun laporan kepada Bupati Bantul secara periodik mengenai Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021 dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 723 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN  
 PENYELESAIAN ASET DAERAH DI  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER TRIWULAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	Rp1.500.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	Rp1.500.000,00
3.	Pengarah	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul	Rp1.200.000,00
		2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	Rp1.200.000,00
		3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	-
		4. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	-
4.	Ketua	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
5.	Anggota	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Rp750.000,00
		2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul	Rp750.000,00
		3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	Rp750.000,00
		4. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul	Rp750.000,00
6	Anggota	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	-
		3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	-
		4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	-

1	2	3	4
		5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	-
		6. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	-
		7. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		8. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		9. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		10. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		11. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		12. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		13. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	-
		14. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	-
		15. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	-
		16. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	-

1	2	3	4
7	Penunjang Administrasi	17. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	-
		18. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		19. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		20. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		1. Silakhuddin Al Isroi	-
		2. Sri Widiastuti	-
		3. Suharyanta	-
4. Andi Widiyanto	-		

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO